



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 48 / Pid.B / 2013 / PN.TL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa : -----

N a m a : **MARTINUS NUSA KEO Alias NUSA.**-----
Tempat Lahir : Flores.-----
Umur/ Tgl. Lahir : 30 Tahun/ tanggal bulan lupa 1983.-----
Jenis Kelamin : Laki-laki.-----
Kewarganegaraan : Indonesia.-----
Tempat Tinggal : Pelabuhan Ferry Kec. PP . Aru Kab. Kep. Aru.-----
A g a m a : Kristen Katholik.-----
Pekerjaan : Petani.-----
Pendidikan : Tidak ada.-----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Polres Kepulauan Aru berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh ;-----

- Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2013 s/d tanggal 11 Februari 2013 ; -----
- Diperpanjang oleh Kajari Dobo sejak tanggal 12 Februari 2013 s/d tanggal 23 Maret 2013; ---
- Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2013 s/d tanggal 14 Mei 2013 ; -----
- Hakim sejak tanggal 26 April 2013 s/d tanggal 12 Mei 2012 ; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri
tersebut ;-----

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual tanggal 29 April 2013, No. 48.PMH/Pen.Pid/2013/PNTL, tentang penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat – surat terkait;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah membaca surat pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Tual, tanggal 29 April 2013, Nomor : B-17 / S.1.13 / Ep / 01 / 2013;-----

-----Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis tanggal 30 April 2013 No. 48.HS/ Pen.Pid/2013/PNTL tentang penetapan hari sidang perkara ini;-----

-----Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan tertanggal 29 April 2013;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di muka persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa dari dakwaan yang didakwaan Penuntut Umum kepada terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tuntutan (Requisitoir) pada tanggal, 01 Mei 2013 bahwa nomor :PDM-09/Dobo/04/2013, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan Terdakwa Maertinus Nusa Keo Alias Nusa tersebut secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal jaksa penuntut umum pasal 351 ayat (1) KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Maertinus Nusa Keo Alias Nusa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan ;-----
3. Menyatakan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kayu balok dengan panjang 49 (Empat puluh sembilan) cm dan lebar 7 (tujuh) cm dirampas untuk dimusnakan dan 1 (satu) buah kaos warna putih, dikembalikan kepada korban ;-----
5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp. 1.000,- (seribu rupiah ;---

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, secara lisan Penuntut Umum menyampaikan replik dipersidangan bahwa ia tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan suatu tindak pidana pada pokoknya sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **Martinus Nusa Keo Alias Nusa** pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013, sekitar pukul 12.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2013 bertempat di dalam rumah minum bagian depan kamar mandi tempatnya di kompleks kampung ria (lokalisasi) Kelurahan Siwalima Kec. PP. Aru Kabupaten Kepulauan Aru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **dengan sengaja melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban Indriyani alias Ani, yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya sebelum tiba di Rumah minum lokalisasi kampung Ria terdakwa telah terlebih dahulu mengonsumsi minuman keras sehingga saat tiba di rumah minum lokalisasi tempat saksi korban Indriyani alias Ani berada, terdakwa sudah dalam keadaan mabuk, selanjutnya saat terdakwa tiba di rumah minum dikompleks lokalisasi (kampung Ria) tempat korban tinggal saat itu korban sedang mencuci baju di dalam kamar mandi, kemudian korban menanyakan kepada terdakwa “ **mencari cekeran kah** “ ? lalu dijawab terdakwa “ **Iya, berapa** “ ? dan dijawab oleh korban bahwa cakeran biasanya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), saat itu terdakwa tidak membawa uang, selanjutnya saksi korban terus melanjutkan kegiatannya mencuci pakaian di kamar mandi, oleh karena terdakwa merasa diacuhkan oleh korban maka terdakwa merasa tersinggung, disaat itulah terdakwa melihat di lokasi sekitar kamar mandi tempat korban mencuci terdapat sebatang kayu balok lalu di ambil oleh terdakwa selanjutnya dengan menggunakan kedua belah tangan terdakwa memegang kayu balok tersebut langsung memukul kepala korban belakang korban luka dan mengeluarkan darah .-----
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, korban Indriyani alias Ani mengalami luku dibelakang kepala, sesuai hasil Visum Et Repertum Nonor : 445/10/II/2013 tanggal 11 Februari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh **dokter Sakti Z. Sitorus dokter pemeriksa pada RSUD Cendrawasi Dobo** dengan kesimpulan bahwa akibat pemukulan tersebut dijumpai luka robek pada kepala dengan ukuran kurang lebih 6 cm x 1 cm x 0,5 cm mengakibatkan kepala korban mengeluarkan darah dan saksi korban merasakan sakit pada bagian kepalanya akibat truma benda tumpul .-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351

ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana ;-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan eksepsi, karenanya majelis berpegang pada surat dakwaan sebagai arah dalam pemeriksaan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa:-----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan sebagai berikut :-----

Saksi 1. INDRIYANI Alias ANI:-----

- Bahwa saksi korban tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar pukul 12.00 Wit siang bertempat didalam rumah minum bagian depan kamar mandi tempatnya dikompleks kampung Ria (lokalisasi) Kelurahan Siwalima Kecamatan PP. Aru Kabupaten Kepulauan Aru ;-----
- Bahwa awalnya tidak ada perselisian antara saksi korban dengan terdakwa ;-----
- Bahwa sebelum tiba di Rumah minum lokalisasi kampung Ria terdakwa telah terlebih dahulu mengkonsumsi minuman keras sehingga saat tiba di rumah minum lokalisasi tempat saksi korban Indrayani alias Ani berada, terdakwa sudah dalam keadaan mabuk, selanjutnya saat terdakwa tiba di rumah minum dikompleks lokalisasi (kampung Ria) tempat korban tinggal saat itu korban sedang mencuci baju di dalam kamar mandi, kemudian korban menanyakan kepada terdakwa “ **mencari cekeran kah** “ ? lalu dijawab terdakwa “ **Iya, berapa** “ ? dan dijawab oleh korban bahwa cakeran biasanya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), saat itu terdakwa tidak membawa uang ;-----
- Bahwa saksi korban terus melanjutkan kegiatannya mencuci pakaian di kamar mandi, oleh karena terdakwa merasa diacuhkan oleh korban maka terdakwa merasa tersinggung, disaat itulah terdakwa melihat di lokasi sekitar kamar mandi tempat korban mencuci

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat sebatang kayu balok lalu di ambil oleh terdakwa selanjutnya dengan menggunakan kedua belah tangan terdakwa memegang kayu balok tersebut langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali kepala korban belakang korban luka dan mengeluarkan darah ;-----

- Bahwa pada saat itu terdakwa memukul korban jarak sekitar 1 (satu) meter ;-----
- Bahwa saksi korban berteriak minta tolong dan keluarlah saksi hery serta saksi lina datang membantu korban sedangkan terdakwa telah melarikan diri ;-----
- Bahwa telah adanya perdamaian atau penyelesaian secara kekeluargaan antara korban dan terdakwa serta terdakwa ada memberikan biaya pengobatan sebesar 1.000.000 ;-----
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.-----

Saksi 2. HERY FRANS RALAHOLA :-----

- Bahwa saksi korban tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar pukul 12.00 Wit siang bertempat didalam rumah minum bagian depan kamar mandi tempatnya dikompleks kampung Ria (lokalisasi) Kelurahan Siwalima Kecamatan PP. Aru Kabupaten Kepulauan Aru ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung bagaimana cara terjadi terdakwa memukul saksi korban namun saksi tahu dari keterangan korban kepada saksi dimana korban dipukul oleh terdakwa dari belakang kepalanya dengan menggunakan kayu balok ;-----
- Bahwa korban dibawa ke RSUD Dobo untuk mendapatkan perawatan Medis ;-----
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, korban mengalami luka robek dibelakang kepalanya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.-----

B. Barang bukti yang berupa:-----

- 1 (satu) buah kayu balok dengan panjang 49 (Empat puluh sembilan) cm dan lebar 7 (tujuh) cm ;-----
- 1 (satu) buah kaos warna putih ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut peraturan per-Undang-Undang yang berlaku, dan baik saksi – saksi maupun terdakwa membenarkannya, karenanya secara formal dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya :-----

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar pukul 12.00 Wit siang bertempat didalam rumah minum bagian depan kamar mandi tempatnya dikompleks kampung Ria (lokalisasi) Kelurahan Siwalima Kecamatan PP. Aru Kabupaten Kepulauan Aru ;-----
 - Bahwa terdakwa mengakui memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu balok dari belakang kepala ;-----
 - Bahwa terdakwa memukul korban INDRIYANI Alias ANI sehingga belakang kepala mengalami luka robek mengeluarkan darah ;-----
 - Bahwa terdakwa memukul saksi korban mengakibatkan pengaruh minuman keras/beralkohol ;-----
 - Bahwa pada saat itu terdakwa memukul korban jarak sekitar 1 (satu) meter ;-----
 - Bahwa saksi korban berteriak minta tolong dan keluarlah saksi hery serta saksi lina datang membantu korban sedangkan terdakwa telah melarikan diri ;-----
 - Bahwa telah adanya perdamaian atau penyelesaian secara kekeluargaan antara korban dan terdakwa serta terdakwa ada memberikan biaya pengobatan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----
 - Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berkeinginan untuk meminta maaf kepada korban;
- Menimbang, bahwa Majelis dalam persidangan memperoleh fakta -fakta hukum sebagai

berikut :-----

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar pukul 12.00 Wit siang bertempat didalam rumah minum bagian depan kamar mandi tempatnya dikompleks kampung Ria (lokalisasi) Kelurahan Siwalima Kecamatan PP. Aru Kabupaten Kepulauan Aru ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengakui memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu balok dari belakang kepala ;-----
- Bahwa benar terdakwa memukul korban INDRIYANI Alias ANI sehingga belakang kepala mengalami luka robek mengeluarkan darah ;-----
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi korban mengakibatkan pengaruh minuman keras/ beralkohol ;-----
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa memukul korban jarak sekitar 1 (satu) meter ;-----
- Bahwa benar saksi korban berteriak minta tolong dan keluarlah saksi hery serta saksi lina datang membantu korban sedangkan terdakwa telah melarikan diri ;-----
- Bahwa benar telah adanya perdamaian atau penyelesaian secara kekeluargaan antara korban dan terdakwa serta terdakwa ada memberikan biaya pengobatan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu jutaan rupiah) ;-----
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal dan berkeinginan untuk meminta maaf kepada korban ;-----

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum dengan dakwaan terhadap terdakwa yakni melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP, dimana unsur-unsur dari pasal tersebut adalah :-----

1. Barang siapa ;-----
2. Melakukan penganiayaan ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawabkan perbuatannya, dalam perkara ini telah diajukan terdakwa **MARTINUS NUSA KEO Alias NUSA**, yang dalam persidangan dibenarkan oleh saksi dan terdakwa sendiri sebagai pelaku serta sehat jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan unsur penganiayaan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Visum Et Repertum yang diajukan oleh Penuntut umum dan dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan terdakwa maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan penganiayaan sehingga unsur inipun terpenuhi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi segala unsur dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa telah melanggar hukum karena menganiaya orang lain ;-----
- Hal-hal yang meringankan :-----
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa berterus terang dipersidangan dengan mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;-----
- Terdakwa dan korban sudah berdamai ;-----
 - Terdakwa ada memberikan biaya pengobatan kepada korban ;-----

Memperhatikan Pasal 351 ayat 1 KUHP, Undang-undang No. 4 Tahun 2004, Undang-undang NO. 8 Tahun 1981, Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MARTINUS NUSA KEO Alias NUSA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MARTINUS NUSA KEO Alias NUSA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa ;-----
 - 1 (satu) buah kayu balok dengan panjang 49 (Empat puluh sembilan) cm dan lebar 7 (tujuh) cm **dirampas untuk dimusnakan** ;-----
 - 1 (satu) buah kaos warna putih, **dikembalikan kepada korban** ;-----
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 oleh kami **HENDRI TOBING, SH** sebagai Hakim Ketua, **ISMAIL WAEL, SH** dan **HERBERTH G. UKTOLSEJA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut di atas, dengan didampingi Hakim-hakim anggota, dibantu oleh **JOSEPH RUMANGUN** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tual, dan dihadiri oleh **KHALID SARDI HATAFAYO, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dobo, serta dihadiri terdakwa.-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

ISMAIL WAEL, SH

HENDRI TOBING, SH

HERBERTH G. UKTOLSEJA, SH

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JOSEPH RUMANGUN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)